



DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 Telp./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 305/KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAMAN KANAK-KANAK IT YASMIN MU'ADZ BIN JABAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mu'adz Bin Jabal
Nomor : 3.01/YPIT-MBJ/VII/09 Tanggal 30 Juli 2009

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta:

Mengingat :

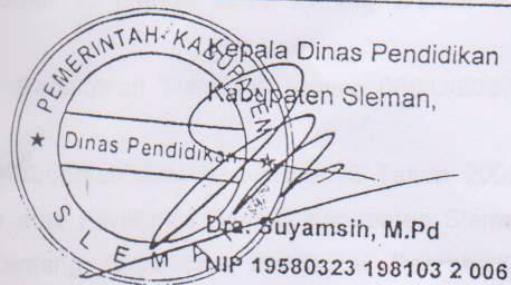
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta kepada :
- Nama Sekolah : TKIT YASMIN MU'ADZ BIN JABAL
- Alamat : JL. KAPTEN HARYADI Gg. NURI I NO. 1
IROPATEN TRIHARJO SLEMAN
- Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU
MU'ADZ BIN JABAL
- Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 September 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.